



PUTUSAN
Nomor 1392/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEDE ARYA WIRATMA, laki-laki, tanggal lahir 12 November 1979, Hindu, bertempat tinggal di Br. Cica Kel Abianbase, Kel/des. Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Abianbase, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, Advokat yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur, Denpasar. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 070/Khusus/Pdt.G/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NI KETUT RUMIASIH, perempuan, tanggal lahir 12 April 1979 bertempat tinggal di Br. Cica Kel Abianbase, Kel/des. Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Abianbase, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, Advokat yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 070/Khusus/Pdt.G/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk (PUSAT), tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.05-KC.IX/ADK/01/2004 tanggal 2 Januari 2024 sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kc Denpasar, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto Barat No.334, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali,. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor .05-KC.IX/ADK/01/2004 tanggal 2 Januari 2024 sebagai **Tergugat II;**

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, tempat kedudukan Jl. Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 8036/Sku-51.03.MP.02.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagai **Turut Tergugat I.**

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, tempat kedudukan Jl. Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 20466/SKU-51.08.MP.02/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebagai **Turut Tergugat II.**

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Dan LEMBAGA KEUANGAN (bapepam-Lk) D/a OTORITAS JASA KEUANGAN, tempat kedudukan Gedung Soemitro Djojahadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-21/D.01/2023 tanggal 23 Januari 2024 sebagai **Turut Tergugat III;**

OJK BALI NUSRA, tempat kedudukan Jalan Wr Supratman No. 1, Dangin Puri, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-267/d.01/2023 tanggal 27 November 2023 Kota Denpasar, Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ST-134/MS.613/2024 tanggal 14 Januari 2024 sebagai **Turut Tergugat IV.**

BANK INDONESIA (KANTOR PUSAT), tempat kedudukan Jl. Mh. Thamrin No2, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/5 Hal 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG/DHK/SRT.K/B tanggal 17 Januari 2024 sebagai

Turut Tergugat V.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI, tempat kedudukan Jl. Ledta Tantular No 4, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/5 DG/DHK/SRT.K/B tanggal 17 Januari 2024 sebagai **Turut Tergugat VI.**

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Sel. No.13, Rt.11/rw.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ST-33/S.MBU.B/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai **Turut Tergugat VII.**

PT BURSA EFEK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-00001/BEI.HKM/01--2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagai, sebagai **Turut Tergugat VIII.**

NOTARIS I NYOMAN TRIBAYU, S.H.M.Kn, tempat kedudukan Jl. Pidada Xii No.1, Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, Bali, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Turut Tergugat IX.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 1392/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Subjek Hukum:

1. Penggugat

Hal 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat I adalah Gede Arya Wiratma, dan;
- b. Penggugat II adalah Ni Ketut Rumiasih;
 - c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat yang keduanya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
 - d. Bahwa Penggugat I adalah debitur atas Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 37, AKTA tanggal 28 April 2022 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - e. Bahwa Penggugat I adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat akibat malmanagement dan maladministrasi atas pelelangan jaminan dan perhitungan kewajiban.
 - f. Bahwa Penggugat I adalah orang yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan jumlah Rp 4.578.574.126,-

NO	REKENING	OUT STANDING IDR	KETERANGAN
1	57201001220153	944.399.651	LANCAR
2	57201001219152	1.499.999.571	LANCAR
3	57201001331158	1.999.999.961	LANCAR
4	57201001255158	134.174.943	LANCAR
TOTAL		4.578.574.126	

2. Tergugat I

Bahwa Tergugat I adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK KC Denpasar Gatot Subroto, yang berdomisili di JL. Gatot Subroto Barat NO.334, Pemecutan Kaja, kec. Denpasar utara, Denpasar, Bali, telp (0361) 420227;

Bahwa Tergugat I adalah kreditur dari

NO	REKENING	OUT STANDING IDR	KETERANGAN
1	57201001220153	944.399.651	LANCAR
2	57201001219152	1.499.999.571	LANCAR
3	57201001331158	1.999.999.961	LANCAR
4	57201001255158	134.174.943	LANCAR
TOTAL		4.578.574.126	

3. Tergugat II

Bahwa Tergugat II adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Pusat, yang berdomisili di JL. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, KEL. Bendungan hilir, kec. Tanah abang, jakarta pusat, DKI Jakarta 10210, TELP (62-21) 2500077;

Bahwa Tergugat II adalah kreditur dari;

NO	REKENING	OUT STANDING IDR	KETERANGAN
1	57201001220153	944.399.651	LANCAR
2	57201001219152	1.499.999.571	LANCAR

Hal 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



3	57201001331158	1.999.999.961	LANCAR
4	57201001255158	134.174.943	LANCAR
TOTAL		4.578.574.126	

4. Turut Tergugat I

Bahwa Turut Tergugat I adalah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Badung, yang berdomisili di JL. Dewi Saraswati NO.3 Seminyak, Kuta, Badung, Bali, TELP (0361) 8468329. Tempat dimana lokasi obyek agunan Penggugat, yang terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali .

5. Turut Tergugat II

Bahwa Turut Tergugat II adalah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang berdomisili di JL. Dewi Sartika NO.24, Kaliuntu, KEC. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, TELP (0361) 21501. Tempat dimana lokasi obyek agunan Penggugat, yang terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

6. Turut Tergugat III.

Bahwa Turut Tergugat III adalah Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) D/A Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, PASAR BARU, Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Indonesia, Telp: (021) 296 00000. Fax: (021) 3866032;

Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas Fungsi Bapepam-LK adalah Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder, Penegakan peraturan di bidang pasar modal, Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan, Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan

Hal 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha Badan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.

7. Turut Tergugat IV

Bahwa Turut Tergugat IV adalah Otoritas jasa keuangan wilayah VIII bali dan nusa tenggara, yang berdomisili di jl. Wr. Supratman no.1, dangin puri kangin, kec. Denpasar timur, kota denpasar, bali, indonesia, telp (0361) 2094070. Berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

8. Turut Tergugat V.

Bahwa Turut Tergugat V adalah Bank Indonesia (KANTOR PUSAT) yang berdomisili di JL. MH. Thamrin No 2, kel. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350, TELP 500-131. Mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Turut Tergugat VI

Bahwa Turut Tergugat VI adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang berdomisili di JL. Letda Tantular No. 4 Renon, Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80234, Telp (00361) 222988;

Mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Turut Tergugat VII

Bahwa Turut Tergugat VII adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Yang Berdomisili Di Jl. Medan Merdeka Sel. NO.13, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, TELP (021) 29935678;

Pengelolaan pemerintahan negara Pembinaan BUMN dimaksud terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan berlaku.

11. Turut Tergugat VIII

Hal 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat VIII adalah PT Bursa Efek Indonesia, yang berdomisili di JL. Jend. Sudirman KAV 52-53, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, Telp (021) 5150515;

sebagai pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek. Tujuannya adalah menjaga transaksi surat berharga agar berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan.

12. Turut Tergugat IX

Bahwa Turut Tergugat IX adalah Notaris I Nyoman Tribayu, S.H., M.Kn. Yang Berdomisili Di JL. Pidada XII NO.1, Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, Bali, Telp (0361) 424503;

Sebagai pejabat berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

II.TENTANG PREDIKAT HUKUM ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa adanya PMH, penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada Para Penggugat dengan membebaskan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi.

III.TENTANG OBJEK HUKUM;

1. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

2. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m² (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

3. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hal 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m² (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

TENTANG POKOK PERKARA:

Adapun hal – hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat saat ini dirugikan dengan perbuatan Tergugat I, dan atau Tergugat II, dengan cara adanya PMH, penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada penggugat dengan membebankan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi;
2. Para Penggugat beritikad baik untuk melaksanakan dan membayar kewajiban sejumlah Rp 4.578.574.126 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah). Walaupun telah mengalami kerugian nyata atas penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada penggugat dengan membebankan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi;
3. Bahwa seperti yang disampaikan secara inten dalam surat-surat: konfirmasi atas Perjanjian Kredit dan atau Perpanjangan Perjanjian Kredit;
4. Adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum, Akibat dari perbuatan melanggar hukum dari perjanjian yang didalamnya terjadi penyalahgunaan keadaan ekonomi, tidak berkesesuaian dengan POJK atas perlindungan debitur bahkan pemberian perlindungan pada kondisi darurat;
5. Bahwa Penggugat I adalah debitur yang memiliki catatan baik dimana telah memiliki ikatan kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. SETIDAKNYA sejak 28 April 2022, dengan Salinan Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 37 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IX dengan predikat LANCAR;
6. Bahwa ketidakmampuan membayar Penggugat I saat ini adalah systemic factors, yang memiliki konsep anomali hukum dan bisnis (going concern) khususnya pada sector usaha supplier ayam dan daging segar, dimana ini adalah bidang usaha Para Penggugat yang telah ditekuni sejak dari sekitar 5

Hal 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun yang lalu dengan nama UD WIRAYANTI, supplier ayam dan daging segar hingga saat ini;

7. Bahwa yang Kondisi Luar Biasa, Global Factor, maka direspond pula oleh PERPU No.1 Tahun 2020 yang berikutnya menjadi Undang-undang No. 2/Tahun 2020, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

8. Bahwa Kondisi Luar Biasa (Sekarang), Global Factor, Darurat Ekonomi, Inflasi tinggi dan resesi dunia, maka direspon pula oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022, ditandai pula Bulan Januari tahun 2023, sebagai momen atas darurat ekonomi dalam pertemuan U20:

9. Sesungguhnya Para Penggugat, telah melakukan komunikasi inten dan beritikad baik dengan Tergugat I dana atau Tergugat II (baik lisan dan surat), dan telah disampaikan itikad baik untuk menyelesaikan dan membayar kewajiban sejumlah Rp 4.578.574.126;

10. Bulan Desember 2023, Penggugat I, didatangi ke Tergugat I, dan menyatakan keberatan atas kondisi restrukturisasi yang cenderung memberatkan dan tidak memberikan perlindungan kepada debitur;

11. Out Standing Balance (saldo hutang) adalah Rp 4.578.574.126, dan karena ini adalah pokok hutang yang siap dibayarkan oleh Para Penggugat;

12. Perpanjangan Perjanjian Kredit oleh Tergugat I dana atau Tergugat II, jelas tidak sesuai dengan proses penyelesaian kewajiban debitur dan lebih pada konsep rente (rentenir), perbuatan Tergugat I dana atau Tergugat II telah melanggar POJK 1/2013 Pasal 28 yang menyatakan: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan ketentuan peraturan perundang- undangan".

13. Bahwa yang Kondisi Luar Biasa, Global Factor, maka direspond pula oleh PERPU No.1 Tahun 2020 yang berikutnya menjadi Undang-undang No. 2/Tahun 2020, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

Hal 9 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

14. Bahwa yang Kondisi Luar Biasa, Global Factor, maka direspond pula oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 atas cipta kerja, atas kondisi resesi dunia dan inflasi tinggi;

15. Bahwa atas kondisi luar biasa pandemic global, angka 9 (sembilan) diatas dan systemic factor and condition of Bali and Retail Sector, maka Penggugat sebagai debitur MEMILIKI HAK atas dilindunginya harta-hartanya, (objek sengketa), POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat I dan atau Tergugat II, atas praktik Perbuatan Melawan Hukum, "renternir" terurai pada Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka dan atau Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit:

a. Bahwa Suku bunga dan provisi dan denda bunga dan biaya administrasi dan biaya konsultasi dan biaya materai, dan biaya pengikat agunan sebesar 2.25% (dua koma dua puluh lima persen) per bulan atau sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) pertahun dan pembayarannya dihitung secara anuitas. Jika terjadi perubahan suku bunga pasar maka Peminjam setuju untuk disesuaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.

b. Bahwa Biaya provisi sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan dihitung dari plafon pinjaman.

c. Bahwa Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan dihitung dari plafon pinjaman, selain itu Peminjam juga dibebani biaya meterai, biaya konsultasi, biaya pengikat agunan, dibayar sebelum dan/atau saat pencairan kredit; Serta Denda Keterlambatan menyatakan.

"Apabila Peminjam terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh Para Pihak, maka Peminjam bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan bai pokok dan atau bunga."

17. Bahwa apabila dibandingkan dengan bunga bank rata-rata (mean) lainnya yang berkisar 8%-12%, pada masa yang sama, maka bunga yang diberikan Tergugat I dan atau Tergugat II sangatlah besar dan "mencekik", dan sangat bertentangan dengan aturan yang BI terapkan artinya sangatlah bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang undang No 10 tahun 1998 dan

Hal 10 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



juga sangat bertentangan dengan Pasal 1 Jo Pasal 17 Undang undang pelepasan uang atau GELDSCHIEFER ORDANANTIE. yang pada intinya melakukan atau pinjaman yang tidak sesuai dengan Bank Indonesia.

18. Bahwa selain pasal-pasal yang mencerminkan praktik renternir, pasal-pasal lain dalam perjanjian membuat kedudukan antara debitur dan kreditur menjadi tidak setara, memberikan posisi yang tidak menguntungkan (special disadvantage), dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangannya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 1/2013). Pasal-pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Pasal 4 menyatakan

” Segala biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit ini antara lain biaya lelang, biaya perkara di pengadilan, biaya operasional lainnya, semuanya akan dibebankan dan menjadi tanggungan dari pihak Peminjam. Adapun jumlahnya akan diperhitungkan dan ditetapkan bersama-sama antara Bank dengan Peminjam, apabila tidak tercapai kesepakatan maka Peminjam setuju ditetapkan sendiri oleh Bank, disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.”

(Bahwa Pasal diatas mencerminkan bahwa debitur wajib menerima segala konsekuensi termasuk biaya-biaya yang timbul berdasarkan kebijakan sepihak dari Bank.)

Pasal 8 ayat (2) menyatakan

“Apabila Peminjam telah lalai atau melanggar sesuai ketentuan Pasal 7, maka Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit untuk selanjutnya dalam jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh Peminjam”

(Pasal ini melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf e POJK 1/2013 yang menyatakan.

“Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan”

19. Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur mendapatkan perlakuan khusus.

20. Adapun hak debitur, dalam hal ini hak Penggugat I, adalah mendapatkan; (a). Penurunan suku bunga, (b). Perpanjangan jangka waktu, (c). Pengurangan tunggakan pokok, (d). Pengurangan tunggakan bunga, (e).



Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau, (f). Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

21. Etikad baik Para Penggugat siap dan mampu membayar sejumlah:

NO	REKENING	OUT STANDING IDR	KETERANGAN
1	57201001220153	944.399.651	LANCAF
2	57201001219152	1.499.999.571	LANCAF
3	57201001331158	1.999.999.961	LANCAF
4	57201001255158	134.174.943	LANCAF
TOTAL		4.578.574.126	

dengan asumsi Debitur mendapatkan (a). Penurunan suku bunga, (b). Perpanjangan jangka waktu, (c). Pengurangan tunggakan pokok, (d). Pengurangan tunggakan bunga, (e). Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau, (f). Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

22. Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II berkenaan dengan indikasi merugikan Para Penggugat, beban bunga, denda, dan administrasi yang bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan Pasal 1 Jo Pasal 17 Undang-undang pelepasan uang atau GELDSCHIEFER ORDANANTIE, pada intinya melakukan penempatan pinjaman yang tidak sesuai dengan Bank Central Bank Indonesia;

23. Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan; yaitu perbuatan baik berbuatsesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mengetahui dan berkewajiban untuk berbuat yang lahir oleh hukum yang belaku dan bukan lahir dari suatu hubungan kontraktual.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige); perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mencakup perbuatan melawan undang-undang saja, tetapi perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang dianut dewasa ini setelah tahun 1919.
3. Adanya unsur kesalahan; yaitu kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan perdata yang berkaitan dengan adanya tanggung jawab sebagai akibat kesalahan. Kesalahan tersebut memenuhi unsur-unsur.
 - a. Adanya unsur kesengajaan.
 - b. Adanya unsur kelalaian/kealpaan
 - c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf

Hal 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; yaitu yang merupakan unsur agar suatu perbuatan melawan hukum dapat dilakukan tuntutan/gugatan ganti kerugian yang meliputi kerugian materiil maupun immateriil yang dinilai dengan uang.

5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal; yaitu kerugian yang timbul merupakan suatu akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan atau kerugian merupakan dengan hubungan langsung dari suatu perbuatan.

24. Adapun unsur dan kualifikasi PMH dalam perkara aquo adalah terang benerang; "adanya proses penagihan dan pelelangan, dan Upaya lelang saai ini yang membebani Para Penggugat dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Tergugat I dan atau Tergugat II, dalam hal ini adanya kesalahan dan atau khilaf dan atau alpha, menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat atas tagihan, pelelangan, dan proses lelang saat ini yang mengabaikan POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan ini adalah sangat terang dan jelas hubungan kausalnya.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II, merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat terpaksa membayar biaya konsultasi dan upaya hukum sebesar Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).
- b. Kerugian nyata Para Penggugat adalah beban bunga dan denda sebesar.

NO	REKENING	OUT STANDING IDR	BUNDA DAN DENDA
1	57201001220153	944.399.651,00	9.845.195,00
2	57201001219152	1.499.999.571,00	15.616.803,00
3	57201001331158	1.999.999.961,00	21.008.159,00
4	57201001255158	134.174.943,00	58.084,00
TOTAL			46.528.241,00

c. Rp 46.528.241,00 yang menjadi kerugian Para Penggugat, kelebihan bayar pokok dan atau biaya bunga dan denda yang akumulasi dan anuitaskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, "renternir".

d. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II mencederai nama baik Para Penggugat sebagai pedagang yang kredibel, kondisi fisik dan psikis Para Penggugat sehingga karenanya Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang nilainya tidak dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti, namun gugatan ini dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)

26. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat disamping pula ada kekhawatiran objek sengketa dipindah tangankan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II atau siapapun juga kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap yakni.

a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

b. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m² (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

d. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m² (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat I dan atau Tergugat II maka Para Penggugat juga mohon agar Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

28. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan atau Tergugat II,

Hal 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

29. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat I, melakukan pemblokiran dan tidak mengalih hakkan atas Sebidang tanah berikut:

a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

b. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m2 (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

30. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat II, melakukan pemblokiran dan tidak mengalih hakkan atas Sebidang tanah berikut:

a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m2 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

31. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat III, sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas Fungsi Bapepam-LK adalah Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder, Penegakan peraturan di bidang pasar modal, Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan

Hal 15 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan, Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan tata usaha Badan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, setidaknya mengawasi dan menindak Tergugat I dan atau Tergugat II, setidaknya melaksanakan suspend perdagangan di pasar modal Indonesia.

32. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat IV, melakukan pengaturan dan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II.

33. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat V, mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya memberikan suspend terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II.

34. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat VI, mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya memberikan suspend terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II.

35. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat VII, mengawasi, menegur dan memberikan sanksi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II.

36. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat VIII, sebagai pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek. Tujuannya adalah menjaga transaksi surat berharga agar berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien sesuai dengan pedoman prinsip

Hal 16 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan, sehingga memberikan suspend atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II.

37. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat IX, sebagai pejabat berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Para Penggugat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim Yang Terhormat, Cq Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

Dapat dilaksanakan terlebih dahulu (provisi);

Melaksanakan sita jaminan atas

- a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- b. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m2 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
- c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- d. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m2 (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hal 17 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PUTUSAN:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat I dan atau Tergugat II sebesar Rp 4.578.574.126 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
4. Menyatakan Berharga meletakkan sita jaminan atas;
 - a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m² (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
 - c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 - d. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m² (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
5. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat I memberhentikan dan atau melakukan suspend atas Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan.
 - a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh, Hal 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

b. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m2 (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

6. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat II memberhentikan dan atau melakukan suspend atas Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan.

Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967 m2 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

7. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat III, melaksanakan suspend perdagangan di pasar modal Indonesia atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II.

8. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat IV, melakukan pengaturan dan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II.

9. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat V, memberikan suspend terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II.

10. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VI, memberikan suspend terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II.

11. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VII, mengawasi, menegur dan memberikan sanksi kepada Tergugat I dan atau Tergugat II.

12. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VIII, memberikan suspend atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II.

13. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat IX, memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Para Penggugat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hal 19 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp 46.528.241,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebagai membayar biaya konsultasi dan upaya hukum.

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

17. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum terhadap Putusan ini.

Atau

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII hadir kuasanya dipersidangan. Sedangkan Turut Tergugat IX tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1.** Bahwa dalam seluruh perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Para Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak – pihak lain selain Para Penggugat dan Tergugat I yang membuat perjanjian kredit a quo, yaitu Sdri.

Hal 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Ni Putu Arysanthi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sebagai pihak yang membuat perjanjian atas dasar kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Para Penggugat menghadap Sdri. Ni Putu Arysanthi, Sarjana Hukum, berdasarkan kesepakatan tersebut untuk menandatangani Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014. Bahwa Sdri. Ni Putu Arysanthi, Sarjana Hukum, yang mengetahui dan membacakan seluruh perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I sehingga dapat disebutkan bahwa tidak dilengkapinya para pihak/subjek dalam gugatan menimbulkan proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap:

2. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak tersebut diatas yaitu Sdri. Ni Putu Arysanthi, Sarjana Hukum (tidak dimasukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat) dalam gugatan a quo, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1642/K/Pdt/2005 yang menggariskan bahwa “dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat”. Dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa mengugat yang lain-lain maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang – undang (rechtelijke grond) apa yang dilanggar / dilawan oleh Tergugat I oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*):

2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi berkaitan dengan SHM No. 4896 An. Gede Arya Wiratma, SHM No. 746 An. Gede Arya Wiratma, SHM No. 1015 An. Gede Arya Wiratma, dan SHM No.3357 An. Gede Arya Wiratma akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya bahwa secara tepat dan jelas antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

a. Bahwa pengajuan kredit Para Penggugat yang telah disetujui dan telah ditandatangani berdasarkan Surat Perjanjian

Hal 21 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati pinjaman kredit dengan total plafond sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), addendum Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 14 September 2015, addendum Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 maret 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 27 September 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 25 September 2017, addendum Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 15 mei 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Desember 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 23 Desember 2019, addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 12 April 2021, addendum Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 08 November 2021, dan addendum Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 28 April 2022, dengan total seluruh plafond kredit sebesar Rp. 4.619.154.845,- (empat milyar enam ratus Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Para Penggugat guna menjamin pelunasan utang kepada Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4896 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.133/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 04467/2021 tanggal 28 Desember 2021.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 61/2016 tanggal 03 Mei 2016, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Pertama Nomor 2994/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 82/2020 tanggal 19/06/2020., dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung

Hal 22 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kedua Nomor 03056/2020 tanggal 20 Juli 2020.

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1015 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 283/2015 tanggal 17 April 2015, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015.

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3357 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 35./2021 tanggal 18 Mei 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015.

c. Bahwa dalam jangka waktu kredit Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bahwa atas gagal bayar/ingkar janji/wanprestasi tersebut Tergugat I telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dengan menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu:

- a) Surat Peringatan I No. B. 0875/KC-IX/ADK/03/2023 tanggal 3 Maret 2023;
- b) Surat Peringatan II No. B. 1329/KC-IX/ADK/04/2023 tanggal 10 April 2023;
- c) Surat Peringatan III No. B. 1710/KC-IX/ADK/05/2022 tanggal 4 Mei 2023.

Bahwa setelah diberikan Surat Peringatan tersebut Para Tergugat sampai saat ini tetap lalai tidak menindaklanjuti dan cenderung mengabaikan surat tersebut dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat masih tetap memiliki kewajiban di Kantor Cabang BRI Denpasar Gatot Subroto.

3. Bahwa dalam posita angka I dalam point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menyebutkan adanya perbuatan Tergugat I yang termasuk Perbuatan

Hal 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan HUKUM (PMH) dan menurut Para Penggugat Pinjaman Kredit dalam kondisi Lancar. Bahwa apa yang disebutkan oleh Para Penggugat sangat mengada-ada dan kurangnya pemahan Para Penggugat. Bahwa tidak ada Perbuatan Tergugat I yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan cenderung dengan sengaja mengabaikan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Atas Perbuatan Para Penggugat, Tergugat I telah beberapa kali melakukan komunikasi dan melakukan kunjungan untuk dapat menyelesaikan kewajiban/ memenuhi apa yang menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Kredit namun tidak mendapatkan tindak lanjut yang serius. Bahwa atas perbuatan Para Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sejak tahun 2021 sampai saat ini, walupun telah diberikan Surat Peringatan tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit;

4. Bahwa dalam Posita angka 7 sampai dengan angka 15 yang menyebutkan adanya ketidak mampuan membayar Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat telah mengakui adanya wanprestasi/gagal bayar dengan beberapa alasan. Bahwa Tergugat I telah memberikan kesempatan melalui Perjanjian Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. B260A-KC-XI/ADK/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 namun Para Penggugat tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya sampai saat ini.

5. Bahwa berdasarkan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dijadikan pelunasan utang oleh Para Penggugat telah dibebankan Hak Tanggungan. Bahwa sifat *accessoir* Hak Tanggungan ditegaskan dalam **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah** (“UUHT”) yang berbunyi : *“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”*.

6. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014, addendum Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 14 September 2015, addendum Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 maret

Hal 24 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



2016, addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 27 September 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 25 September 2017, addendum Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 15 Mei 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Desember 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 23 Desember 2019, addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 12 April 2021, addendum Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 08 November 2021, dan addendum Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 28 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani. Bahwa perikatan yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian yang secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa kata “berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” menyatakan perjanjian mengikat para pihak baik Para Penggugat untuk memenuhi janjinya secara bersama-sama untuk melakukan kewajiban sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

7. Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (feitelijke grond) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta dasar hukum (rechtelijke grond), yang menjelaskan hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 yang menggariskan bahwa : “adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel)”. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar

Hal 25 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



hukum (*rechtelijke grond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
- 2) Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat I mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan JAWABAN pokok perkara ini.
- 3) Mohon Akta:
 - a. Posita/ Dalil PARA PENGGUGAT butir no. 1 sampai dengan no. 15 surat gugatannya telah mengakui sebagai debitur dan memiliki utang kepada TERGUGAT I.
 - b. Posita/ Dalil PENGGUGAT dalam kronologis butir no. 6; menyatakan diri telah wanprestasi sehingga agunan diajukan kebalai lelang negara atas dasar hak tanggungan.
- 4). Bahwa sampai saat ini Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati pinjaman kredit dengan total plafond sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), addendum Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 14 September 2015, addendum Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 maret 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 27 September 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 25 September 2017, addendum Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 15 mei 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Desember 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 23 Desember 2019, addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 12 April 2021, addendum Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 08 November 2021, dan addendum Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 28 April 2022, dengan total seluruh Hal 26 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



plafond kredit sebesar Rp. 4.619.154.845,- (empat milyar enam ratus Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan hukum.

- 5). Bahwa Agunan yang telah diserahkan berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4896 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.133/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 04467/2021 tanggal 28 Desember 2021.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 61/2016 tanggal 03 Mei 2016, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Pertama Nomor 2994/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 82/2020 tanggal 19/06/2020., dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kedua Nomor 03056/2020 tanggal 20 Juli 2020.
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1015 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 283/2015 tanggal 17 April 2015, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015.
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3357 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 35./2021 tanggal 18 Mei 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015. berlaku dan mengikat sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan hukum.

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang Tergugat I sampaikan di atas, jelaslah Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya segala tindakan Tergugat I telah sesuai dengan

Hal 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

1. Mengadili menerima eksepsi dan dalam pokok perkara dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengadili menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Mengadili menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengadili menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat I:

2. Error In Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa terhadap Obyek Perkara:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 746/Abianbase, Surat Ukur No. 647/Abianbase /2007, Tanggal 24-09-2007, Luas 330 m2, tercatat atas nama Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/2010 Tanggal 24/02/2010 yang dibuat oleh I Made Winata, S.H selaku PPAT. Terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 2994/2016 Hal 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Putu Witarini Pande, S.H., M.Kn Nomor 61/2016 tanggal 03/05/2016 pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46, Jakarta Pusat dan terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 03056/2020 Peringkat Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT I Wayan Gede Dharma Putra Nomor 82/2020 tanggal 19/06/2020 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta Pusat.

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3357/Abianbase, Surat Ukur No. 03316/ Abianbase/2015, Tanggal 27/02/2015, Luas 224 m2, tercatat atas nama Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80/2015 Tanggal 29/04/2015 yang dibuat oleh I Made Januartayasa, S.H., M.Kn selaku PPAT. Terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 01750/2021 Peringkat 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT I Wayan Gede Dharma Putra Nomor 35/2021 tanggal 18/05/2021 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta Pusat.

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4896/Abianbase, Surat Ukur No. 05024/ Abianbase/2020, Tanggal 23/12/2020, Luas 481 m2, tercatat atas nama Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2021 Tanggal 02/11/2021 yang dibuat oleh Anak Agung Putri Aprilina, S.H, M.Kn selaku PPAT. Terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 04467/2021 Peringkat 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT I Wayan Gede Dharma Putra Nomor 133/2021 tanggal 13/12/2021 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta Pusat.

d. Bahwa pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) dan 38 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

e. Bahwa pencatatan pendaftaran hak tanggungan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jo. Pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Hal 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.

f. Bahwa untuk dalil Penggugat halaman 26 angka 29 terhadap Pemblokiran mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

g. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, turut tergugat I mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan dan menerima eksepsi turut tergugat I dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
- 2) Bahwa terhadap Posita Gugatan nomor 26, Turut Tergugat II patut untuk menegaskan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

A. Pasal 26:

(l) Pencatatan Sita meliputi:

Hal 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pencatatan Sita Perkara.
- b. pencatatan Sita Pidana; dan
- c. pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa.

(II) Pencatatan Sita Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dilakukan terhadap hak atas tanah yang sedang menjadi obyek perkara di pengadilan.

(III) Pencatatan Sita Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka penyidikan.

(IV) Pencatatan Sita Berdasarkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pencatatan sita terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 27

(1) Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:

- a. juru sita pengadilan; atau
- b. pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat, untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.

(2) Permohonan pencatatan sita perkara dilengkapi dengan melampirkan:

- a. penetapan sita dari Ketua Pengadilan yang menerangkan secara jelas mengenai subyek hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah yang diletakkan sita; dan/atau
- b. putusan pengadilan yang menyatakan sah dan berharga sita terhadap hak atas tanah obyek perkara.

(3) Dalam hal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan merupakan pihak dalam perkara, maka Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk harus mencatatkan adanya perkara dalam buku tanah mengenai obyek perkara tersebut.

(4) Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang penyelesaian perkara wajib menginformasikan kepada Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang pendaftaran tanah untuk mencatatkan adanya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

C. Pasal 34

(1) Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang:



- a. Merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dibebani hak tanggungan; atau
- c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.

(2) Dalam hal hak atas tanah dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dapat dilakukan pencatatan Sita Persamaan.

(3) Dalam hal hak atas tanah telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diletakkan Sita Persamaan dari Pengadilan Negeri untuk dicatatkan sita atas perkara lain.

(4) Sita Persamaan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam berperkara maupun pemegang hak tanggungan.

D. Pasal 38

Sita Perkara mengikat pihak penggugat dan tergugat, dan berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima atau mengenai pengangkatan sita maupun penetapan penghapusan/pengangkatan sita.

- 3). Bahwa terhadap Posita Gugatan nomor 30, Turut Tergugat II patut untuk menegaskan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

A. Pasal 4

(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:

- a. perorangan;
- b. badan hukum; atau
- c. penegak hukum.

Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.

B. Pasal 5



(1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran;

(2) Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
- b. para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- c. ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- d. pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau
- e. bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.

C. Pasal 6

Persyaratan pengajuan blokir oleh perorangan atau badan hukum, meliputi:

- a. formulir permohonan, yang memuat pernyataan mengenai persetujuan bahwa pencatatan pemblokiran hapus apabila jangka waktunya berakhir;
- b. fotokopi identitas pemohon atau kuasanya, dan asli Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum;
- d. keterangan mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas dan letak tanah yang dimohonkan blokir;
- e. bukti setor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan blokir;
- f. bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, seperti:

1) surat gugatan dan nomor register perkara atau skorsing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal permohonan blokir yang disertai gugatan di pengadilan;

2) surat nikah/buku nikah, kartu keluarga, atau Putusan Pengadilan berkenaan dengan perceraian atau keterangan waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa harta bersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan



3) Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atau akta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, akta tukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatan hukum.

g. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pasal 13

(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.

- 4). Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan Lembaga Administrasi Negara yang dalam menerbitkan Sertipikat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Perundang-undangan, baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material/substansial, serta sesuai dengan kewenangan, sehingga proses penerbitan seluruh Sertipikat Hak Atas Tanah telah sah secara hukum.
- 5). Bahwa Turut Tergugat II akan patuh dan tunduk pada Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini sepanjang Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
- 6). Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat II.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Mengadili Gugatan *A Quo* Khususnya Petitem Kepada Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV;

1. Bahwa dalam Petitemnya, Para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat III untuk melaksanakan suspend perdagangan di Pasar Modal Indonesia atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II (vide petitem angka 7 Gugatan).

2. Bahwa selanjutnya, dalam Petitemnya Para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II (vide petitem angka 8 Gugatan)

3. Bahwa sehubungan dengan petitem dimaksud, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan petitemnya terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

5. Bahwa selain itu, dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK (in casu Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.

6. Bahwa tugas dan fungsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 UU OJK dimana salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah melakukan pengawasan terhadap Tergugat.

7. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem), maka Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan sehingga dalam hal ini tunduk pada UU Adpem.

Hal 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



8. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU Adpem, "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

9. Bahwa dengan demikian, terbukti pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai badan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk pelaksanaan tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Adpem.

10. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 UU Adpem, "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

11. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU Adpem merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

14. Bahwa dengan demikian terbukti, dalil-dalil dan petitum Para Penggugat dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa tindakan badan pemerintahan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum (dhi. Pengadilan Negeri Denpasar) untuk memeriksa dan memutusnya, namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan perkara *a quo*.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa sebagaimana permasalahan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat I dan Para Tergugat.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas terkait hubungan keperdataan yaitu hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat I dengan Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (OJK) sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."

(*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

Hal 37 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”.

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik OJK dalam gugatan a quo, maka Para Penggugat telah keliru menarik OJK dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada OJK telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan OJK. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan OJK (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa pokok permasalahan adalah perjanjian kredit antara Penggugat I dan Para Tergugat.

3. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan terkait Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

4. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (OJK) adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU OJK)).

5. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK.

6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa

Hal 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Pasar Modal) serta peraturan pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

7. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK terhadap Para Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik.

8. Bahwa selanjutnya beberapa ketentuan terkait dengan pemberian kredit oleh Bank, sebagai berikut:

a. Pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 UU Perbankan yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.

b. Terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

c. Terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.

Hal 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



d. Pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

3) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*

4) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).

e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.

f. Selain itu, dalam hal nilai perjanjian, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Para Tergugat dengan Penggugat I, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan OJK tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya.

g. Kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada OJK selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

h. Dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, dan denda serta suku bunga dan juga di dalamnya apabila akan dilakukan restrukturisasi, OJK tidak terlibat dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) bank maupun dalam setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan

Hal 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



nasabahnya, sehingga OJK telah melakukan tindakan sebagaimana fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, OJK tidak terikat hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Para Tergugat, dimana terbukti OJK tidak menjadi pihak atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat I dengan Para Tergugat sepanjang hubungan keduanya berdasarkan perjanjian kredit *a quo*.

10. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh OJK, dalam hal Para Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka OJK menyediakan mekanisme perlindungan konsumen sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).

11. Bahwa selanjutnya, dalam hal Para Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, sehingga seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sudah selayaknya ditolak.

13. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terbukti tidak ada kaitannya secara hukum, khususnya mempertimbangkan pokok perkara gugatana *quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point*

Hal 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan mengeluarkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dari perkara *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan mengeluarkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Bank Indonesia i.c. Turut tergugat v dan turut tergugat vi tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh para Tergugat terkait hubungan perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sementara dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

4. Bahwa tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank pada awalnya diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah dicabut dengan Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan), sehingga sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan tersebut telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI kepada Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat IV.

5. Bahwaberdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak relevanditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh para Tergugat terkait hubungan perjanjian kredit antara Para Penggugat dan para Tergugat.

2. Bahwa terhadap dalil ParaPenggugat tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat mencampuradukan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian. Hal tersebut tampak jelas dari fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



1) Bahwa Para Penggugat menjelaskan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* berkenaan dengan hubungan hukum antara ParaPenggugat dan para Tergugat berdasarkan "perjanjian" pinjaman antara Para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan angka 1.

2) Bahwa Para Penggugat dengan jelas telah mencampuradukan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian yang terjadi antara Para Penggugat dengan para Tergugat.

3) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menegaskan kaidah hukum bahwa: "*Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri*". Selanjutnya, Putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kaidah hukum: "*bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)*".

b. Dalam surat gugatan *a quo*, tidak terdapat dalil Para Penggugat yang menyatakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tampak dari fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak ada mendalihkan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat (*quod non*).

2) Dalam surat gugatan, Para Penggugat menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI karena dianggap mengatur dan mengawasi perbankan yang saat ini bukan merupakan tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3) Bahwa gugatan yang posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau

Hal 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017).

c. Petitum Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak tepat.

1) Bahwa dalam petitum surat gugatana *quo*, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, melakukan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II dan memerintahkan pada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberikan *suspend* terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III.

2) Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" halaman 2 menjelaskan bahwa "*dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*".

3) Bahwa meskipun Bank Indonesia dikualifikasikan sebagai turut tergugat dalam hal ini Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, namun dalam petitum gugatana *quo*, Para Penggugat meminta kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan tindakan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

4) Bahwa petitum gugatan dari Para Penggugat jelas bertentangan dengan kualifikasi Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI karenapengkualifikasian Turut Tergugat dalam suatu gugatan harus diartikan Turut Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Terhadap pihak yang ditarik sebagai turut tergugat

Hal 45 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



dalam petitum gugatan pada dasarnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan dalam hal ini majelis hakim.

5) Bahwa terkait dengan gugatan *obscuur libel* karena petitum gugatan tidak jelas, terdapat Yurisprudensi yang menegaskan kaidah hukum suatu gugatan *obscuur libel* yaitu Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan kaidah hukum tentang gugatan tidak jelas yaitu bahwa "Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menyampaikan pembelaan (Jawaban) dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembelaan (Jawaban) dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil Para Penggugat sepanjang menyangkut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.
3. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan antara lain:
 - a. Bahwa Turut Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah:

Hal 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



- Bank Indonesia (Kantor Pusat) yang berdomisili di Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350, Telp. 500-131 yang mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* surat gugatan halaman 11 angka 8);

- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang berdomisili di Jalan Letda Tantular Nomor 4 Renon, Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80234, Telp. (00361) 222988 yang mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* surat gugatan halaman 11 angka 9).

b. Bahwa bunga yang diberikan Tergugat I dan/atau Tergugat II sangatlah besar dan mencekik dan sangat bertentangan dengan aturan yang Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI terapkan (*vide* surat gugatan halaman 19 angka 17);

c. Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya memberikan *suspend* terhadap ijin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II (*vide* surat gugatan halaman 28 angka 33 dan 34).

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas jelas keliru dan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

5. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Para Penggugat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang

Hal 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



berlaku, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Tugas dan Kewenangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank

1) Bahwa tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank yang diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat IV sejak tanggal 31 Desember 2013. Hal tersebut dengan jelas diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan).

2) Bahwa menurut Pasal 6 huruf a jo. Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat IV mempunyai wewenang:

- a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan
- d) pemeriksaan bank.

Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Otoritas Jasa

Keuangan dijelaskan bahwa wewenang tersebut merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial.

3) Berdasarkan Pasal 7 huruf a angka 2 UU Otoritas Jasa Keuangan, wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat IV meliputi kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana dan penyediaan dana.

4) Bahwa pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yakni hubungan perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bagian dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 UU Otoritas Jasa Keuangan.

5) Bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan bank secara makroprudensial yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, merupakan tugas

Hal 48 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan.

6) Bahwa Pasal 8 jo. Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengatur bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan **kebijakan makroprudensial** dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

7) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tampak jelas mengenai perbedaan kewenangan pengaturan dan pengawasan antara makroprudensial dan mikroprudensial. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* jelas merupakan objek dalam pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial yang merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat IV.

b. Penetapan Suku Bunga Bank

1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan suku bunga antara lain dengan menetapkan suku bunga kebijakan, suku bunga penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia, serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia.

2) Bahwa suku bunga kebijakan terkait kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI7DRR) yang merupakan suku bunga kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sector riil dengan tujuan mendukung pencapaian stabilitas moneter yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagaimana diubah terakhir dengan PBI Nomor 9 Tahun 2023.

Hal 49 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas Nampak dengan jelas bahwa penetapan suku bunga yang dilakukan oleh BI semata-mata untuk pelaksanaan kebijakan moneter dan berlaku untuk penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia, bukan kebijakan untuk menetapkan suku bunga antara bank dengan nasabahnya (Para Penggugat dan Tergugat I, dan atau Tergugat II);
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa pengajuan gugatana *quo* kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI jelas tidak mempunyai dasar hukum, sehingga menurut hukum gugatan *a quo* harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai dasar hukum;
2. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di PN Denpasar dengan Nomor Perkara 1392/Pdt.G/2023/PN.Dps merupakan gugatan

Hal 50 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



kurang pihak. Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai salah satu Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I dan Tergugat II). Sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan BUMN Persero yang pemegang sahamnya terdiri dari Negara dan pemegang saham publik.

b. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, kedudukan Menteri BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU BUMN”) adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pasal 1 angka 2:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Pasal 1 angka 5:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 7:

“Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.”

Pasal 1 angka 9:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 1 angka 13:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam



Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris."

Pasal 5 ayat (1) dan (2):

"(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.

(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Pasal 11:

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:

"Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero."

Pasal 13:

"Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris."

Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:

"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara."

c. Bahwa berdasarkan ketentuan UU BUMN yang kami uraikan pada huruf b di atas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Tergugat I dan Tergugat II merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka, yang tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, organ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Menteri BUMN adalah salah satu Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, disamping pemegang saham lainnya yaitu pemegang saham publik.



d. Bahwa sejalan dengan UU BUMN, tugas dan wewenang masing-masing organ Perseroan Terbatas telah diatur dalam UUPT, antara lain sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1):

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Penjelasan Pasal 92 ayat (1):

“Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan”.

Pasal 98 ayat (1):

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 75 ayat (1):

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

e. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/Pemegang Saham.

f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka gugatan Penggugatkurang pihak karena telah menempatkan salah satu pemegang saham (Menteri/KementerianBUMN) sebagai Turut Tergugat VII, padahal terdapat pemegang saham lain pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu pemegang saham publik.

2. Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa secara nyata-nyata Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VII.

b. Hal tersebut juga disertai dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII. Sehingga, hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP yang menyatakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

Hal 53 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- 4) Harus ada kesalahan;
- 5) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

c. Hal ini juga diperkuat dengan tidak dijelaskannya secara spesifik bentuk kerugian yang disebabkan oleh Turut Tergugat VII. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi hukum Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- 1) Putusan MA RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".

- 2) Putusan MA RI Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

- 3) Putusan MA RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, yang menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Dengan demikian, terbukti gugatan *aquo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan

Hal 54 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perjanjian atau PMH baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kepada Turut Tergugat VII tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat VII menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat

Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan bentuk perbuatan hukum apa yang dilakukan atau didalilkan kepada Turut Tergugat VII.

Dapat kami tegaskan bahwa secara nyata-nyata Penggugat dalam Gugatannya masih tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VII.

Hal tersebut juga disertai dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII. Sehingga, hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP yang menyatakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- c) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- d) Harus ada kesalahan;
- e) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Hal ini juga diperkuat dengan tidak dijelaskannya secara spesifik bentuk kerugian yang disebabkan oleh Turut Tergugat VII.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi hukum Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya,

Hal 55 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

1) Putusan MA RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".

2) Putusan MA RI Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

3) Putusan MA RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, yang menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Dengan demikian, terbukti gugatan *aquo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perjanjian atau PMH baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*. Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kepada Turut Tergugat VII tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya kepada Tergugat dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Denpasar yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Turut Tergugat VII memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat VII.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi gugatan salah pihak/*error in persona*

Gugatan para penggugat *error in persona* karena para penggugat keliru melibatkan turut tergugat viii sebagai pihak dalam perkara *a quo*

1. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak dengan tegas diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan pada halaman 7 dan halaman 12, sebagai berikut:

Halaman 7 Gugatan:

"PT Bursa Efek Indonesia, yang berdomisili di JL. Jend. Sudirman kav 52-53, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, TELP (021) 5150515; TURUT TERGUGAT VIII"

2. Bahwa doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2016:438-49) berpendapat terhadap suatu gugatan dapat diajukan *exceptio in persona* yang salah satu bentuknya yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat *error in persona*. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. eksepsi ini dapat diajukan apabila pihak yang digugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan kasus yang disengketakan.

3. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H. di atas, Gugatan *a quo* telah *error in persona* karena Turut Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait kasus dalam Gugatan. Adapun hubungan hukum yang timbul dalam perkara ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah

Hal 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



hubungan antara kreditur dan debitur yang dapat dilihat pada angka 1 halaman 8 Gugatan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat I adalah GEDE ARYA WIRATMA, dan;
- b. Penggugat II adalah NI KETUT RUMIASIH;
- c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat yang keduanya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- d. Bahwa Penggugat I adalah debitur atas Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 37, AKTA tanggal 28 April 2022 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- e. Bahwa Penggugat I adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat akibat malmanagement dan maladministrasi atas pelelangan jaminan dan perhitungan kewajiban;
- f. Bahwa Penggugat I adalah orang yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan jumlah Rp 4.578.574.126, -.

4. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyertakan Turut Tergugat VIII sebagai pihak hanya dengan dasar dituliskan identitas Turut Tergugat VIII dalam Gugatan. Para Penggugat harus dapat menunjukkan dan membuktikan adanya kepentingan hukum ditariknya Turut Tergugat VIII dalam Gugatan, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (1985:34) yang menyatakan:

“Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d'interet, point d'action... “

Hal 58 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



5. Bahwa Turut Tergugat VIII tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* karena Turut Tergugat VIII tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak memiliki kepentingan hukum terkait sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu sengketa mengenai bunga dan denda dalam perjanjian pembiayaan, sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada angka 1 halaman 14 Gugatan sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat saat ini dirugikan dengan perbuatan Tergugat I, dan atau Tergugat II, dengan cara adanya PMH, penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada penggugat dengan membebankan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi;”

Berdasarkan kutipan Gugatan di atas, telah menunjukkan pokok perkara Gugatan *a quo* jelas tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat VIII selaku *Self Regulatory Organization* (SRO) di Pasar Modal.

6. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung** mendukung dalil Turut Tergugat VIII mengenai harus adanya hubungan hukum antara penggugat, tergugat maupun turut tergugat dalam suatu gugatan perdata, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958; *“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”*.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971; *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh “orang lain” (asas legitimas persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “Gugatan tidak dapat diterima”*.

c. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977; *“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Hal 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



7. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah keliru dalam menguraikan tugas dan kewenangan Turut Tergugat VIII pada angka 11 Halaman 12 Gugatan dengan menggunakan kata transaksi surat berharga, sebagai berikut:

"TURUT TERGUGAT VIII

Bahwa Turut Tergugat VIII adalah PT BURSA EFEK INDONESIA, YANG BERDOMISILI DI JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, KELURAHAN SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, JAKARTA, 12190, TELP (021) 5150515;

sebagai pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek. Tujuannya adalah menjaga transaksi surat berharga agar berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan."

8. Dalam hal ini berdasarkan Turut Tergugat VIII hanya mempunyai kewenangan terkait dengan transaksi bursa, bukan transaksi surat berharga yang bisa ditafsirkan secara luas. Tugas dan kewenangan Turut Tergugat VIII didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU PM**") sebagaimana ketentuan tersebut telah diubah melalui Pasal 22 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU PPSK**"), yang berbunyi:

"Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa."

Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 UU PM yang diubah melalui Pasal 22 angka 1 UU PPSK memberikan penjelasan mengenai transaksi bursa, sebagai berikut:

"Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek."

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas **Gugatan Para Penggugat terbukti telah keliru melibatkan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam Gugatan a quo** karena Turut Tergugat VIII sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum terhadap Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga **Turut Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa**

Hal 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam Gugatan dan menyatakan Gugatan *a quotidak* dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

B. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman (2016:448-456), pihak tergugat maupun turut tergugat berhak mengajukan eksepsi *obscuur libel* apabila suatu gugatan mengandung unsur *obscuur libel* yang didasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2016:448), menjelaskan suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), apabila posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*feitelijke ground*).

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan keterkaitan Turut Tergugat VIII pada angka 36 halaman 28 Posita Gugatan *a quo* yang menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat VIII, sebagai pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek. Tujuannya adalah menjaga transaksi surat berharga agar berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan, sehingga memberikan suspend atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II;”

Hal 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



4. Bahwa dalam kutipan angka 36 halaman 28 Posita Gugatan di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara fakta-fakta dalam Gugatan dengan tuntutan penjatuhan suspensi. Selain itu Para Penggugat juga tidak menguraikan dasar hukum tuntutan pemberian suspensi tersebut. Para Penggugat semata-mata hanya meminta Turut Tergugat VIII melakukan suspensi tanpa adanya dasar/penjelasan lebih lanjut terkait dengan permintaannya.

5. Bahwa petitum Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dasar dari Para Penggugat meminta Turut Tergugat VIII dihukum melakukan suspensi atas saham Tergugat I dan/atau Tergugat II, pada angka 12 halaman 33 Petitum Gugatan yang menyatakan:

"Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VIII, memberikan suspend atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II."

6. Bahwa ketidakjelasan Petitum Gugatan tersebut disebabkan Para Penggugat dalam Petitum Gugatan meminta Turut Tergugat VIII diperintahkan hukum / dihukum. Padahal jikapun dianggap tepat padahal tidak (*quod non*) posisi Turut Tergugat VIII dalam Gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi *error in persona* di atas, maka seharusnya turut tergugat hanya diminta untuk tunduk dan taat pada putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Riduan Syahrani, S.H., dalam buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (2004:31) yang menyatakan;

"Mereka (dhi. turut tergugat) dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tanggal 6-8-1973 Nomor 663 K/SIP/1971, tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972)".

7. Bahwa selain itu, kutipan angka 36 halaman 28 Posita Gugatan di atas dan angka 12 halaman 33 Petitum Gugatan juga terbukti tidak jelas menguraikan permintaan suspensi saham secara alternatif dan kumulatif terhadap "**Tergugat I dan/atau Tergugat II**". Sementara perusahaan yang sahamnya tercatat pada sistem perdagangan Turut Tergugat VIII hanyalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kode saham BBRI.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel* mengenai dasar hukum dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan terkait Turut Tergugat VIII, oleh karenanya Turut Tergugat VIII memohon kepada Majelis

Hal 62 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Hakim Pemeriksa perkara a *quo* untuk menerima dalil eksepsi Turut Tergugat VIII seluruhnya dan menyatakan Gugatan a *quotidak* dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami tegaskan kembali, Turut Tergugat VIII pada pokoknya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a *quo*, kecuali apa yang tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VIII dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a *quo* agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat VIII dalam pokok perkara sesuai uraian di bawah ini:

**TURUT TERGUGAT VIII TIDAK MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUM
APAPUN DALAM SENGKETA/PERKARA GUGATAN A QUO**

3. Bahwa sesuai uraian eksepsi *error in persona* dalam Jawaban ini, Turut Tergugat VIII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, dimana secara pasti juga menyebabkan Turut Tergugat VIII tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Para Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Turut Tergugat VIII tidak terkait dengan pokok sengketa/perkara Gugatan a *quosebagaimana* diuraikan Para Penggugat dalam unsur perbuatan melawan hukum angka 24 halaman 23 Gugatan, berikut ini:

*“Adapun unsur dan kualifikasi PMH dalam perkara aquo adalah terang benerang; “adanya **proses penagihan dan pelelangan, dan Upaya lelang saat ini yang membebani Para Penggugat dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Tergugat I dan atau Tergugat II, dalam hal ini adanya kesalahan dan atau khilaf dan atau alpha, menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat atas tagihan, pelelangan, dan proses lelang saat ini yang mengabaikan POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan ini adalah sangat terang dan jelas hubungan kausalnya;”***

Hal 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, **kedudukan hukum Turut Tergugat VIII** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PM jo. Pasal 22 angka 1 UU PPSK dan Pasal 1 angka 27 UU PM jo. Pasal 22 angka 1 UU PPSK yaitu berkedudukan sebagai **penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa**. Begitu juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PM yang menyatakan: *"Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien."*

Menurut Leffler sebagaimana dikutip Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.Sc. dalam buku Sertifikasi Saham PT Go Public & Hukum Pasar Modal di Indonesia (1997:133), memberikan penjelasan fungsi bursa efek yaitu:

- a. *Menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat;*
- b. *Menciptakan harga yang wajar bagi efek bersangkutan melalui mekanisme penawaran permintaan;*
- c. *Membantu pembelanjaan dunia usaha.*

5.

PERMINTAAN SUSPENSI EFEK DARI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan hal di atas, sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum atas hubungan kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian pembiayaan, tidak berhubungan sama sekali dengan kewenangan Turut Tergugat VIII sebagai penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Konsekuensi logis dari tidak adanya hubungan hukum di atas yaitu Turut Tergugat VIII tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Para Penggugat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya Turut Tergugat VIII memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk **menyatakan Turut Tergugat VIII tidak memiliki kewajiban hukum terkait perkara *a quo***.

6. Bahwa permintaan suspensi Para Penggugat sebagaimana angka 36 halaman 28 Posita Gugatan dan angka 12 halaman 33 Petitum Gugatan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal iniberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00077/BEI/05-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek ("**Peraturan BEI I-L**"), khususnya pada bagian II tentang Ketentuan Umum Suspensi Efek dan

Hal 64 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



bagian III tentang Kondisi Pengenaan Suspensi Efek dan Pencabutan Suspensi Efek menyatakan sebagai berikut:

“ II. Ketentuan Umum Suspensi Efek

II.1. Dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta untuk memungkinkan penyebaran informasi secara lebih merata di Bursa, maka Bursa dapat melakukan Suspensi Efek di seluruh pasar atau di pasar tertentu, dalam jangka waktu tertentu.

II.2. Kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melaksanakan Public Expose atau Public Expose insidental sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bursa mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

II.3. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjelasan atas hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.”

II. Kondisi Pengenaan Suspensi Efek Dan Pencabutan Suspensi Efek

III.1. Suspensi Efek dapat terjadi pada kondisi sebagai berikut:

III.1.1. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (Adverse) oleh Akuntan Publik.

III.1.2. Perusahaan Tercatat atau anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat mengajukan permohonannya sendiri atas pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

III.1.3. Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pailit terhadap Perusahaan Tercatat.

III.1.4. Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi atau sudah melakukan keterbukaan informasi namun tidak secara lengkap atau tidak benar, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan atau mengalami

Hal 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bursa tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

III.1.5. Terdapat keraguan atas kelangsungan usaha (going concern) Perusahaan Tercatat.

III.1.6. Perusahaan Tercatat berencana untuk melakukan Pembatalan Pencatatan (Delisting) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

III.1.7. Perusahaan Tercatat melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa yang menimbulkan sanksi suspensi atas pelanggaran tersebut.

III.1.8. Adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III.1.9. Kondisi lain sesuai keputusan Bursa dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta perlindungan investor.”

7. Bahwa perkara ini tidak masuk dalam lingkup ketentuan suspensi Turut Tergugat VIII secara mandiri. Berdasarkan ketentuan di atas **Para Penggugat tidak mempunyai hak memerintahkan Turut Tergugat VIII untuk melakukan suspensi** atas saham perusahaan tercatat karena sebagaimana angka III.1.8 Peraturan BEI I-L di atas, yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karenanya permintaan angka 12 halaman 33 Petitum Gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai kewenangan maupun hak hukum Para Penggugat.

8. Bahwa selain itu sudah terang dan jelas dasar ketentuan mengenai suspensi di atas, dimana pengenaan suspensi tidak serta merta dapat dilakukan oleh Turut Tergugat VIII. Pengenaan suspensi efek kepada perusahaan tercatat harus memenuhi kondisi-kondisi pada Peraturan BEI I-L di atas. Dalam hal ini, perusahaan tercatat dalam Gugatan *a quo* yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak dalam kondisi

Hal 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BEI I-L. Dalam Gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan sedikitpun mengenai terpenuhinya alasan-alasan suspensi berdasarkan Peraturan BEI I-L terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga **pengenaan suspensi tidak dapat dilakukan dan terbukti tuntutan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.**

9. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* terbukti tidak berdasarkan hukum dan tidak menimbulkan kewajiban hukum kepada Turut Tergugat VIII. Oleh karena itu, Turut Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar menerima dalil-dalil pokok perkara Jawaban *a quo* untuk seluruhnya, menolak Gugatan *a quo* terutama yang terkait dengan Turut Tergugat VIII, serta agar Turut Tergugat VIII dinyatakan tidak memiliki kewajiban hukum terkait perkara *a quo* dan membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat VIII uraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil pokok perkara Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat terutama yang terkait dengan Turut Tergugat VIII;
3. Menyatakan Turut Tergugat VIII tidak memiliki kewajiban hukum terkait perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat dan para Turut Tergugat, para Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat VIII telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 24 April 2024, pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh tergugat IV terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara Absolut (kompetensi Absolute) maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan putusan sela dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara nomor : 1392 /Pdt.G/2023/ PN Dps;
3. Menetapkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 37 Akta tanggal 28 April 2022, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 03 Akta tanggal 12 April 2021,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 04 Akta tanggal 08 November 2021,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Tanda Bukti Hak Milik Nomor 3357 di Mengwi Badung,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1015 di Buleleng, Kecamatan Banjar, Desa Pedawa,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-5);
6. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan Juni 2023, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-6);
7. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan Juli 2023,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-7);
8. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan Agustus 2023, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (P-8) ;

Hal 68 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



9. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan September 2023, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (P-9)
10. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan Oktober 2023,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-10);
11. Foto copy laporan transaksi Finansial bulan November 2023,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-11);
12. Foto copy total kewajiban Debitur tanggal 28-11-2023 nomor 57201001331158,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-12);
13. Foto copy total kewajiban Debitur tanggal 28-11-2023 nomor 57201001219152,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-13);
14. Foto copy total kewajiban Debitur tanggal 28-11-2023 nomor 57201001220153,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-14);
15. Foto copy total kewajiban Debitur tanggal 28-11-2023 nomor 57201001255158,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (P-15);
16. Foto copy Konsinyasi atas perkara nomor 1392/Pdt.G.2023/Pn Dps, berikut lampirannya, telah bermeterai cukup diberi tanda (P-16);
17. Foto copy Permohonan Novasi, telah bermeterai cukup diberi tanda (P-17);
18. Foto copy Permohonan sita Agunan telah bermeterai cukup diberi tanda (P-18);

Surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-18 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11,P-12, P-13, P-14,P-15 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gede Mayadana, menerangkan ;
 - Bahwa Saksi tahu tentang permasalahan Kredit di Bank PT BANK Rakyat IndonesiaTBK;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat pada tahun 2017;

Hal 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Distributor Ayam Potong;
- Bahwa pada tahun 2017 usaha para penggugat lancar;
- Bahwa permasalahan mulai timbul pada saat Covid 19;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan pelanggan yang tidak membayar dan itu yang menyebabkan berimbas kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada 4 agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat;
- Bahwa pembayaran dengan cara per dua minggu atau 1 bulan sekali ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp 800 Juta;
- Bahwa 80 % pengusaha ayam potong mempunyai permasalahan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan yang dijaminan oleh Para Penggugat berlokasi di Abianbase;
- Bahwa Para Penggugat pernah menunjukkan SHM yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa menurut Penggugat dikarenakan belum ada kesepakatan waktu yang tidak cocok dari pihak Bank;
- Bahwa menurut Para penggugat luas keseluruhan tanah yang dijaminan ke Pihak Bank seluas 11 are;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perubahan perjanjian;
- Bahwa saksi hanya berbisnis ayam potong saja dengan Para Penggugat;

2. Saksi Kadek Sigiantara, menerangkan;

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan Kredit di Bank PT BANK Rakyat IndonesiaTBK.
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat pada tahun 2017.
- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Distributor Daging Ayam;
- Bahwa saksi adalah rekan bisnis dengan Para Penggugat yang mana saksi mengambil ayam untuk saksi pasarkan ke pasar dan supermarket;
- Bahwa saksi mengambil daging ayam kepada Penggugat secara rutinitas sebanyak 500 Kg sampai dengan 1 ton perhari;

Hal 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



- Bahwa permasalahan mulai timbul pada saat Covid 19;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai hutang piutang di Bank BRI;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan pelanggan yang tidak membayar dan itu yang menyebabkan berimbas kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada 4 agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat;
- Bahwa pembayaran saksi kepada Penggugat dengan cara kadang cash atau pertermin dan kadang 10 nota maksimal 1 bulan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp 300 Juta;
- Bahwa hampir 70 % pengusahaan ayam potong mempunyai permasalahan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan yang jaminkan oleh Para Penggugat berlokasi di Abianbase.
- Bahwa Para Penggugat pernah menunjukkan fotocopy SHM yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas bukti surat P-4 dan P-5 tersebut yaitu Utara Jalan, Barat Rumah, Selatan Jalan dan Timur Rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menjual 3 bidang tanah tersebut yang ditawarkan diangka 7 milyar dan sempat ada yang berminat diangka 6 milyar tetapi tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa saksi menawarkan objek tersebut lewat Facebook, Media dan teman-teman Deplover;
- Bahwa menurut Penggugat dikarenakan belum ada kesepakatan waktu yang tidak cocok dari pihak Bank;
- Bahwa menurut Para penggugat luas keseluruhan tanah yang dijaminan ke Pihak Bank seluas 11 are;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kredit Para Penggugat sebesar Rp 4,6 Milyar;
- Bahwa saat ini usaha para penggugat masih berjalan hanya saja terkendala modal;
- Bahwa usaha para penggugat berjalan kembali sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 71 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak bank datang ke lokasi dengan tujuan penagihan;
 - Bahwa pembayaran Para Penggugat terselat pada tahun 2021 dikarenakan tidak dapat membayar kewajibannya;
- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto copy Salinan Perpanjangan dan Suplasi Perjanjian Kredit akta tanggal 14 September 2015, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II-1) ;
 2. Foto copy Salinan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 17 Akta tanggal 18 Maret 2016,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -2) ;
 3. Foto copy Salinan Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta tanggal 27 September 2016,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -3);
 4. Foto copy Salinan Perjanjian Kredit Nomor 32 Akta tanggal 25 September 2017,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -4);
 5. Foto copy Salinan Perjanjian Kredit Nomor 25 Akta tanggal 15 Mei 2018,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -5);
 6. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 35 Akta tanggal 21 Desember 2018,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -6);
 7. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 49 Akta tanggal 23 Desember 2019,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -7);
 8. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 03 Akta tanggal 12 April 2021, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -8) ;
 9. Foto copy Salinan Suplesi Perjanjian Kredit Nomor 04 Akta tanggal 08 November 2021, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -9);
 10. Foto copy Salinan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 37 Akta tanggal 28 April 2022,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -10);

Hal 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 4896 Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -11);
12. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak No AW 415561,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -12);
13. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak No BQ 319636,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -13);
14. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak No BP 225165,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -14);
15. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggung No 133/2021,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -15);
16. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 04467/2021, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -16);
17. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 61/2016, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -17);
18. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 82/2020, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -18);
19. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 2994/2016, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -19);
20. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 03056/2020, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -20);
21. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 283/2015 berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -21);
22. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 2402/2015 berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -22);
23. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 35/2021 berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -23);
24. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01750/2021 berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -24);
25. Foto copy Surat Peringatan I No B.0875 KC-XI/ADK/03/2023 tanggal 03 Maret 2023, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -25) ;
26. Foto copy Surat Peringatan II No B.1329 KC-XI/ADK/04/2023 tanggal 10 April 2023,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -26) ;

Hal 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Peringatan III No B.1710 KC-XI/ADK/05/2023 tanggal 4 Mei 2023,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -27);
 28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103021211790009 atas nama Gede Arya Wiratma dan Kartu Tanda Penduduk Nik 5103025204790011 atas nama Ni Ketut Rumiasih,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -28);
 29. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103021112120019 atas nama Gede Arya Wiratma,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -29);
 30. Foto copy Rekening Koran Nomor rekening 057201001219152 tanggal 29 April 2024,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -30);
 31. Foto copy Rekening Koran Nomor rekening 057201001220153 tanggal 29 April 2024,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -31);
 32. Foto copy Rekening Koran Nomor rekening 057201001255158 tanggal 29 April 2024, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -32);
 33. Rekening Koran Nomor rekening 057201001331158 tanggal 29 April 2024, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -33);
 34. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No 55 tanggal 29 September 2014,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TI.II -34);
- Surat – surat bukti T I.II-1 sampai dengan T I.II-34 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T I.II -25, T I.II -26, T I.II -27, T I.II -28 dan T I.II -29, berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, di persidangan mengajukan Bukti Surat sebagai berikut.

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 746/Abianbase, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTI-1) ;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3357/Abianbase, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTI-2);
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 4896/Abianbase, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTI-3);

Hal 74 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1015 Desa Pedawa, Luas 6.967 M2 ata nama Gede Arya Wiratma, Surat ukur no 00303/Pedawa/2013 tanggal 15/04/2013, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTII-1) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan bank Bagi Bank Umum, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TT III. IV -1) ;
2. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan bank Bagi Bank Umum, berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TT III. IV -2) ;
3. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.03/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTII III. IV -3) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup masing-masing berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TT V.VI -1) ;
2. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TT V.VI -2) ;

Hal 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PHI/2020 tentang Operasi Moneter, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TT V.VI -3) ;

Surat – surat bukti TTV-1, TTV-2,TTV-3 diberi meterai cukup masing-masing berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVII-1) ;
2. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVII-2) ;
3. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVII-3) ;

Surat – surat bukti TTVII-1, TTVII-2,TTVII-3 diberi meterai cukup masing-masing berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh Yahya Harahap, SH hlm 438-439 dan hlm 448-456, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-1) ;
2. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata oleh Prof Dr Sudikno Mertokusumo, SH halaman 34, berikut lampirannya, telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-2) ;
3. Foto copy Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953-2008,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-3);
4. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-4);
5. Foto copy Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-5);

Hal 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



6. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-6);

7. Foto copy Buku Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia,berikut lampirannya. telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII-7);

8. Foto copy Butir ke II dan Butir ke III damal Lmpiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesai, berikut lampirannya telah bermeterai cukup diberi tanda (TTVIII -8);

Surat – surat bukti TT VIII-1 sampai dengan TT VIII-8 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TTVIII-1, TTVIII-3, TTVIII-4, TTVIII-6, TTVIII -8 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII,dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan adanya perbuatan pendahulu berupa Melaksanakan sita jaminan atas :

a. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 746/Kelurahan Abianse menurut surat ukut tertanggal 24-09-2007 (dua puluh empat Semptember dua ribu tujuh, Nomor 647/Abianse/2007, seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

b. Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1015/Desa Pedawa, menurut surat ukur tertanggal 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas), Nomor: 00303/PEDAWA/2013 seluas 6.967

Hal 77 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



m2 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

c. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 3357/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), Nomor: 03316/ABIANSE/2015, terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

d. Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor: 4896/Kelurahan Abianse menurut surat ukur tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 05024/ABIANSE/2020, seluas 481 m2 (empat ratus delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Abianse, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa gugatan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa gugatan provisi bersifat mendesak dimana tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar disamping itu putusan provisi bersifat serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA No. 03 Tahun 2000 pada intinya menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan serta merta harus dipertimbangkan dengan seksama dan teliti mengingat putusan serta merta adalah putusan yang bersifat eksepsional dan kasuistis;

Menimbang, bahwa tindakan pendahuluan yang dimohonkan berupa meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah yang mana objek tanah tersebut telah dijadikan agunan dan telah dilekatkan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang para penggugat dan Tergugat I sebagai pemegang hak preferen dapat melakukan tindakan hukum apabila Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tindakan pendahuluan yang dimohonkan oleh para Penggugat dinyatakan ditolak;

II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 78 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

- Eksepsi kurang pihak

Bahwa dalam seluruh perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Para Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak – pihak lain selain Para Penggugat dan Tergugat I yang membuat perjanjian kredit a quo, yaitu Sdri. Ni Putu Aryanthi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, sebagai pihak yang membuat perjanjian atas dasar kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan tidak diikuti sertakannya pihak tersebut diatas yaitu Sdri. Ni Putu Aryanthi, Sarjana Hukum maka gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Eksepsi Turut Tergugat I :

- Error In Persona;

Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

Bahwa sebagaimana permasalahan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat I dan Para Tergugat. Gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas terkait hubungan keperdataan yaitu hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat Hal 79 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



I dengan Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (OJK) sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada OJK telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan OJK. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan OJK (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Eksepsi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI:

- Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sementara dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat terkait hubungan perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat VII:

- Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di PN Denpasar dengan Nomor Perkara 1392/Pdt.G/2023/PN.Dps merupakan gugatan kurang pihak. Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai salah satu Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I dan Tergugat II). Sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan BUMN Persero yang pemegang sahamnya terdiri dari Negara dan pemegang saham publik.



- Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa secara nyata-nyata Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII, serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya PMH tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa PMH tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VII.

Eksepsi Turut Tergugat VIII;

- Eksepsi Gugatan Salah Pihak/*Error In Persona*;

Bahwa Turut Tergugat VIII tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* karena Turut Tergugat VIII tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak memiliki kepentingan hukum terkait sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu sengketa mengenai bunga dan denda dalam perjanjian pembiayaan;

- Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas/*Obscuur Libel*;

- Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan keterkaitan Turut Tergugat VIII pada angka 36 halaman 28 Posita Gugatan *a quo* yang menguraikan sebagai berikut:

"Bahwa atas jaminan kesetaraan di depan hukum, maka Turut Tergugat VIII, sebagai pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek. Tujuannya adalah menjaga transaksi surat berharga agar berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien sesuai dengan pedoman prinsip keterbukaan, sehingga memberikan suspend atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II;"

- Bahwa dalam kutipan angka 36 halaman 28 Posita Gugatan di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara fakta-fakta dalam Gugatan dengan tuntutan penjatuhan suspensi. Selain itu Para Penggugat juga tidak menguraikan dasar hukum tuntutan pemberian suspensi tersebut. Para Penggugat semata-mata hanya meminta Turut Tergugat VIII melakukan suspensi tanpa adanya dasar/penjelasan lebih lanjut terkait dengan permintaannya.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa deksepsi kurang pihak dengan tidak diikuti sertakannya pihak tersebut diatas yaitu Sdri. Ni Putu Aryanthy, S. H. sebagai Notaris ketika perjanjian Penggugat dan Tergugat maka gugatan Para Penggugat yang

Hal 81 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



demikian tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa hubungan Hukum antara Pengugat dengan Tergugat didasari atas perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, atas perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam perkara a quo terhadap perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Ni Putu Aryanthi, S. H. tidak dimintakan pembatalan, hal itu dapat diartikan bahwa perbuatan Notaris bersangkutan dianggap tidak merugikan kepentingan para pihak dalam perjanjian. Sehingga dengan demikian eksepsi poin pertama Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII berkaitan dengan gugatan Kabur (obscuur libel) sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII berkaitan dengan gugatan Kabur (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan tidak berkaitan dengan syarat formal suatu gugatan, akan tetapi uraian eksepsi yang dimaksud berkenaan dengan materi pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi a quo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII berkaitan dengan Error In Persona sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Nomor : 305K/ Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang kaidahnya menyatakan " PT tidak berwenang untuk

Hal 82 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII menyebutkan tidak adanya hubungan hukum yang menjadi dasar ditariknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII sebagai pihak. Namun demikian jika Penggugat merasa ada haknya yang dirugikan maka berdasarkan yurisprudensi azas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI Turut Tergugat VIII dinyatakan ditolak;

III. Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat saat ini dirugikan dengan perbuatan Tergugat I, dan atau Tergugat II, dengan cara adanya PMH, penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada penggugat dengan membebankan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi. Para Penggugat beritikad baik untuk melaksanakan dan membayar kewajiban sejumlah Rp 4.578.574.126 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah). Walaupun telah mengalami kerugian nyata atas penyalahgunaan keadaan, dan malmanagement, dan maladministrasi yang memberikan kerugian yang nyata pada penggugat dengan membebankan bunga dan denda pada masa darurat Kesehatan (Covid-19) dan atau darurat ekonomi 2023 inflasi yang tinggi dan resesi ekonomi. Adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum, Akibat dari perbuatan melanggar hukum dari perjanjian yang didalamnya terjadi penyalahgunaan keadaan ekonomi, tidak berkesesuaian dengan POJK atas perlindungan debitur bahkan pemberian perlindungan pada kondisi darurat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang

Hal 83 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBG menentukan bahwa, " barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II secara substansi sama maka dapat diartikan bahwa baik penggugat maupun Tergugat dan Tergugat I mengakui kebenaran fakta setidak-tidaknya tidak disangkal. Adapun alat bukti dimaksud yaitu P-1, TI.II-10 bersesuaian, selanjutnya P-2, TI.II-8 bersesuaian dan bukti P-3, T I.II -9 bersesuaian maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 29 September 2014 Nomor 55;
- Bahwa kemudian telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan Akta Perpanjangan dan Suplesi Perjanjian Kredit sampai adanya suplesi Perjanjian kredit tanggal 12 April 2021 dengan Nomor 03 kemudian diteruskan dengan suplesi Perjanjian kredit tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 04 dan dilanjutkan dengan perpanjangan perjanjian kredit tanggal 28 April 2022 Nomor 37;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) saksi yaitu Gede Mayadana dan Kadek Sigiantara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yaitu bukti P-6 sampai dengan P-11 masing-masing berupa laporan transaksi Finansial bulan Juni 2023 dan P-12 sampai dengan P-15 masing-masing berupa total kewajiban

Hal 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur. Setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati alat bukti surat Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa alat bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-6 sampai dengan bukti P-15 berupa fotokopi maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan bukti lain yaitu berupa keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Gede Mayadana menerangkan bahwa Saksi tahu tentang permasalahan Kredit Penggugat di Bank PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Saksi mengetahui jaminan yang jaminkan oleh Para Penggugat berlokasi di Abianbase dan Saksi tidak tahu tentang adanya perubahan perjanjian. Selanjutnya Saksi Kadek Sigiantara menerangkan bahwa saksi tahu tentang permasalahan Kredit di Bank PT Bank Rakyat IndonesiaTBK. Bahwa saksi mengetahui jaminan yang jaminkan oleh Para Penggugat berlokasi di Abianbase, saksi mengetahui jumlah kredit Para Penggugat sebesar Rp 4,6 Milyar dan pembayaran Para Penggugat tersendat pada tahun 2021dikarenakan tidak dapat membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui pembayaran kredit yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan saksi–saksi mengetahui bahwa ada permasalahan Kredit Penggugat di Bank PT Bank Rakyat Indonesia karena pembayaran Para Penggugat tersendat pada tahun 2021 yang tidak dapat membayar kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat berkaitan dengan laporan financial dan kewajiban debitur tidak dikuatkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap bukti P-6 sampai dengan bukti P-15 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701K/ Sip/ 1974 tanggal 01 april 1976 yang menyatakan bahwa *"karena yudex factie menandakan keputusannya melulu atas surat – surat bukti yang berdiri dari foto –foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting – penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, yudex factie, sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti – bukti yang tidak sah"*. Sehingga dengan demikian terhadap bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-15 tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 85 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa permohonan konsinyasi dan bukti P-17 berupa permohonan Novasi kredit Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut masih berupa permohonan yang belum ditindak lanjuti dengan adanya suatu ketetapan sehingga tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan a quo sehingga dengan demikian bukti P-16 dan P-17 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa TI.II-1 sampai dengan TI.II -34 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti alat bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu bukti TI.II-1 sampai dengan TI.II-10 diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Tergugat I terikat perjanjian kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2014. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati pinjaman kredit dengan total plafond sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), addendum Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 14 September 2015, addendum Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 maret 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 27 September 2016, addendum Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 25 September 2017, addendum Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 15 mei 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Desember 2018, addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 23 Desember 2019, addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 12 April 2021, addendum Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 08 November 2021, dan addendum Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 28 April 2022, dengan total seluruh plafond kredit sebesar Rp. 4.619.154.845,- (empat milyar enam ratus Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa TI.II -11 sampai dengan TI.II – 24 diperoleh fakta bahwa atas perjanjian kredit antara para Penggugat dengan Tergugat I. Para Penggugat telah memberikan jaminan berupa tanah sebagai agunan yaitu

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4896 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.133/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hal 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 04467/2021 tanggal 28 Desember 2021.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 61/2016 tanggal 03 Mei 2016, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Pertama Nomor 2994/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 82/2020 tanggal 19/06/2020., dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Kedua Nomor 03056/2020 tanggal 20 Juli 2020.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1015 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 283/2015 tanggal 17 April 2015, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3357 An. Gede Arya Wiratma, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 35./2021 tanggal 18 Mei 2021, dan berdasarkan APHT tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Badung sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2402/2015 tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa TI.II -25 sampai dengan TI.II – 27 diperoleh fakta bahwa atas perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat I kemudian para Penggugat kurang melakukan pembayaran pokok dan atau bunga sehingga Tergugat I memberikan surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali supaya para Penggugat melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditekaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang memuat unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan ;

Hal 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian dari pihak korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa apabila unsur – unsur dari pasal 1365 KUHPdata tersebut dikaitkan dengan uraian fakta -fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I didasari atas adanya perjanjian kredit No. 55 tanggal 29 September 2014 yang kemudian perjanjian tersebut atas kesepakatan bersama dilakukan Adendum. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian dimana kemudian pihak para Penggugat kurang melakukan pembayaran pokok dan atau bunga sehingga Tergugat I memberikan surat Peringatan supaya para Penggugat melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada alat bukti yang menunjukkan Tergugat I telah melakukan kesalahan yang dapat merugikan kepentingan para Penggugat dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar karena telah diberikan kelonggaran kepada Para Penggugat dengan adanya pembaharuan perjanjian (addendum) sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan pokok permasalahan dalam perkara a quo sedangkan Tergugat I mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang menyatakan menerima gugatan para Penggugat secara keseluruhan, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan para Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga petitum yang pertama dari para Penggugat, yang materinya demikian



akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang menjadi masalah pokok sebagaimana telah Majelis pertimbangan tersebut di atas, maka berkaitan dengan petitum kedua yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berkaitan dengan sita jaminan (CB), maka Majelis Hakim berpendapat selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (CB) karena objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan merupakan Agunan yang telah dilekatkan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang para penggugat dan pada prinsipnya hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan, sehingga dengan demikian petitum berkaitan dengan sita jaminan (CB) menurut Majelis tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. ;

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam perkara a quo berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mampu dibuktikan oleh para Penggugat sedangkan petitum lainnya bersifat ikutan (accessoir) bilamana petitum pokok berupa perbuatan melawan hukum mampu dibuktikan dan dikabulkan maka petitum selainnya akan dikabulkan pula. Namun oleh karena petitum pokok yaitu perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak maka petitum lainnya nyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka dengan demikian petitum pertama gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka menurut hukum Penggugat harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Hal 89 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam RBg, Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H, M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VI Kuasa Turut Tergugat VII Kuasa Turut Tergugat VIII tanpa dihadiri Turut Tergugat IX dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

Hal 90 dari 89 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 881.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan.....	:	Rp 110.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp 40.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 1.181.000,00;</u>

(Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)